



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dickey Fradinansyah als Ompong bin Siswandoyo;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun/ 12 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesi;
6. Tempat tinggal : Desa Sriwulan RT 09 RW 01 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum “walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 22 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DICKEY FRADINANSYAH Alias OMPONG Bin SISWANDOYO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap DICKEY FRADINANSYAH Alias OMPONG Bin SISWANDOYO berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna abu abu beserta nomornya,
 - 1 (satu) buah tube plastik berisi sampel urine, Dirampas untuk dimusnahkan.Uang sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Dirampas untuk negara, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No.Pol: H-4878-AZE, Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DICKEY FRADINANSYAH Alias OMPONG Bin SISWANDOYO pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di PR.Patah Blok X-10 Rt.08 Rw.04 Desa Sriwulan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu golongan I bukan tanaman”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awal bulan Februari 2022 saksi ZAENAL ABIDIN, SH sebagai anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi jika diwilayah Pondok Raden Patah Ds. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak ada seseorang yang diduga menjual atau menyediakan narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika orang tersebut bernama WIWIN (nama samaran) selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar jam 18.30 wib, di sebuah rumah yang terletak di PR. Patah Blok X-10 Rt 08 / 04 Ds. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ADI WINARTO Als WIWIN (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) setelah diinterogasi Sdr. ADI WINARTO Als WIWIN menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pembayarannya dilakukan melalui transfer sedangkan barangnya diletakkan disuatu alamat dengan bantuan perantara atau kurir yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ADI WINARTO Als WIWIN, dengan cara setelah ada pembelinya yang memesan melalui terdakwa dan sudah melakukan transfer sejumlah uang kepada terdakwa maupun Sdr. ADI WINARTO Als WIWIN, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sesuai pemesannya kemudian diletakkan disuatu alamat lalu dikirimkan kepada pembelinya sedangkan banyaknya sesuai pesanan antara 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{4}$ gram, 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ gram dan 1 (satu) paket seberat 1 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 514/NNF/2022, tanggal 2 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan yaitu :BB-1127/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine An. DICKEY FRADINANSYAH Bin SISWANDOYO, Positif Metamfetamina.

Berdasarkan hasil dari Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 513 /NNF/2022/Semarang, tanggal 14 Maret 2022, dengan hasil yaitu : BB berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip bening

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Dmk



kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu, dinyatakan Positif mengandung Sediaan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina jenis sabu. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu / kurir karena mendapatkan keuntungan berupa uang setiap minggunya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta kadang diberi sabu untuk disalahgunakan sendiri.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian atau profesi yang berhubungan dengan penggunaan narkotika dibidang kedokteran.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zaenal Abidin, SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di PR.Patah Blok X-10 Rt.08 Rw.04 Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
 - Bahwa pada awal bulan Februari 2022 saksi sebagai anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi jika diwilayah Pondok Raden Patah Ds. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak ada seseorang yang diduga menjual atau menyediakan narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika orang tersebut bernama WIWIN (nama samaran);
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar jam 18.30 wib, di sebuah rumah yang terletak di PR. Patah Blok X-10 Rt 08 / 04 Ds. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Adi Winarto als Wiwin dan setelah diinterogasi Sdr. Adi Winarto als Wiwin menjual atau



mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pembayarannya dilakukan melalui transfer sedangkan barangnya diletakkan disuatu alamat dengan bantuan perantara atau kurir yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Adi Winarto als Wiwin, dengan cara setelah ada pembelinya yang memesan melalui terdakwa dan sudah melakukan transfer sejumlah uang kepada terdakwa maupun Sdr. Adi Winarto als Wiwin;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sesuai pemesannya kemudian diletakkan disuatu alamat lalu dikirimkan kepada pembelinya sedangkan banyaknya sesuai pesanan antara 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{4}$ gram, 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ gram dan 1 (satu) paket seberat 1 gram;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu / kurir karena mendapatkan keuntungan berupa uang setiap minggunya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta kadang diberi sabu untuk disalahgunakan sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Kamil Faishal Hasib, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di PR.Patah Blok X-10 Rt.08 Rw.04 Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- Bahwa pada awal bulan Februari 2022 saksi sebagai anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi jika diwilayah Pondok Raden Patah Ds. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak ada seseorang yang diduga menjual atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika orang tersebut bernama WIWIN (nama samaran);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar jam 18.30 wib, di sebuah rumah yang terletak di PR. Patah Blok X-10 Rt 08 / 04 Ds. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Adi Winarto als Wiwin dan setelah diinterogasi Sdr. Adi Winarto als Wiwin menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara



pembayarannya dilakukan melalui transfer sedangkan barangnya diletakkan disuatu alamat dengan bantuan perantara atau kurir yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Adi Winarto als Wiwin, dengan cara setelah ada pembelinya yang memesan melalui terdakwa dan sudah melakukan transfer sejumlah uang kepada terdakwa maupun Sdr. Adi Winarto als Wiwin;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sesuai pemesannya kemudian diletakkan disuatu alamat lalu dikirimkan kepada pembelinya sedangkan banyaknya sesuai pesanan antara 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{4}$ gram, 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ gram dan 1 (satu) paket seberat 1 gram;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu / kurir karena mendapatkan keuntungan berupa uang setiap minggunya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta kadang diberi sabu untuk disalahgunakan sendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di PR. Patah Blok X-10 Rt.08 Rw.04 Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- Bahwa pada awal pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar jam 18.30 wib, di sebuah rumah yang terletak di PR. Patah Blok X-10 Rt 08 / 04 Ds. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Adi Winarto Als Wiwin;
- Bahwa Sdr. Adi Winarto Als Wiwin menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pembayarannya dilakukan melalui transfer sedangkan barangnya diletakkan disuatu alamat dengan bantuan perantara atau kurir yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Adi Winarto Als Wiwin, dengan cara setelah ada pembelinya yang memesan melalui terdakwa dan sudah melakukan transfer sejumlah uang kepada



terdakwa maupun Sdr. Adi Winarto Als Wiwin, kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sesuai pemesannya kemudian diletakkan disuatu alamat lalu dikirimkan kepada pembelinya sedangkan banyaknya sesuai pesanan antara 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{4}$ gram, 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ gram dan 1 (satu) paket seberat 1 gram.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu / kurir karena mendapatkan keuntungan berupa uang setiap minggunya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta kadang diberi sabu untuk disalahgunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai keahlian atau profesi yang berhubungan dengan penggunaan narkoba dibidang kedokteran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna abu abu beserta nomornya, Uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol: H-4878-AZE, 1 (satu) buah tube plastik berisi sampel urine;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa hasil dari Laboratorium Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 513 /NNF/2022/Semarang, tanggal 14 Maret 2022, dengan hasil yaitu: BB berupa 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu, dinyatakan Positif mengandung Sediaan Narkoba Golongan I berupa Metamfetamina jenis sabu dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 514/NNF/2022, tanggal 2 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan yaitu: BB-1127/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine An. DICKEY FRADINANSYAH Bin SISWANDOYO, Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di PR. Patah Blok X-10 Rt.08 Rw.04 Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
- Bahwa benar pada awal bulan Februari 2022 saksi Zaenal Abidin dan saksi Kamil Faishal Hasib sebagai anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi jika diwilayah Pondok Raden Patah Ds. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak ada seseorang yang diduga menjual atau menyediakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika orang tersebut bernama WIWIN (nama samaran);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar jam 18.30 wib, di sebuah rumah yang terletak di PR. Patah Blok X-10 Rt 08 / 04 Ds. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Adi Winarto als Wiwin dan setelah diinterogasi Sdr. Adi Winarto als Wiwin menjual atau mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pembayarannya dilakukan melalui transfer sedangkan barangnya diletakkan disuatu alamat dengan bantuan perantara atau kurir yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Adi Winarto als Wiwin, dengan cara setelah ada pembelinya yang memesan melalui terdakwa dan sudah melakukan transfer sejumlah uang kepada terdakwa maupun Sdr. Adi Winarto als Wiwin;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sesuai pemesannya kemudian diletakkan disuatu alamat lalu dikirimkan kepada pembelinya sedangkan banyaknya sesuai pesanan antara 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{4}$ gram, 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ gram dan 1 (satu) paket seberat 1 gram;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu / kurir karena mendapatkan keuntungan berupa uang setiap minggunya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta kadang diberi sabu untuk disalahgunakan sendiri;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 514/NNF/2022, tanggal 2 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan yaitu: BB-1127/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine An. DICKEY FRADINANSYAH Bin SISWANDOYO, Positif Metamfetamina;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1: Barang siapa

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Natuurlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Dickey Fradinansyah als Ompong bin Siswandojo dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya



Ad.2: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur ad 2 yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yaitu mengenai barang bukti yang disita petugas kepolisian dari bukti yang disita dari Terdakwa Dickey Fradinansyah Bin Siswandoyo setelah diuji secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514/NNF/2022, tanggal 2 Maret 2022, dengan hasil pemeriksaan yaitu: BB-1127/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine An. Dickey Fradinansyah Bin Siswandoyo, Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekira pukul 19.00 Wib bertempat di PR. Patah Blok X-10 Rt.08 Rw.04 Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Februari 2022 saksi Zaenal Abidin dan saksi Kamil Faishal Hasib sebagai anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi jika di wilayah Pondok Raden Patah Ds. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak ada seseorang yang diduga menjual atau menyediakan narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi jika orang tersebut bernama WIWIN (nama samaran), selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, sekitar jam 18.30 wib, di sebuah rumah yang terletak di PR. Patah Blok X-10 Rt 08 / 04 Ds. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Adi Winarto als Wiwin dan setelah diinterogasi Sdr. Adi Winarto als Wiwin menjual atau mengedarkan narkotika

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Dmk



jenis sabu tersebut dengan cara pembayarannya dilakukan melalui transfer sedangkan barangnya diletakkan disuatu alamat dengan bantuan perantara atau kurir yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Adi Winarto als Wiwin, dengan cara setelah ada pembelinya yang memesan melalui terdakwa dan sudah melakukan transfer sejumlah uang kepada terdakwa maupun Sdr. Adi Winarto als Wiwin, kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu sesuai pemesannya kemudian diletakkan disuatu alamat lalu dikirimkan kepada pembelinya sedangkan banyaknya sesuai pesanan antara 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{4}$ gram, 1 (satu) paket seberat $\frac{1}{2}$ gram dan 1 (satu) paket seberat 1 gram dan maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu / kurir karena mendapatkan keuntungan berupa uang setiap minggunya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta kadang diberi sabu untuk disalahgunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah bukan seorang dokter, bukan seorang apoteker yang bekerja di Apotek atau subyek hukum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 40 UU No. 35 Tahun 2009 maupun yang dimaksudkan dalam pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 disamping itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan dalam menguasai barang berupa bahan aktif yang mengandung metamfetamina tersebut serta barang bukti berupa bahan aktif yang mengandung metamfetamina adalah termasuk Narkotika golongan I sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membeli bahan yang mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;



Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan tunggal melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna abu abu beserta nomornya, 1 (satu) buah tube plastik berisi sampel urine, oleh karena digunakan untuk kejahatan maka di rampas untuk dimusnahkan, Uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), adalah hasil dari kejahatan maka dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol: H-4878-AZE di kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dickey Fradinansyah als Ompong bin Siswandoyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk redmi warna abu abu beserta nomornya,
 - 1 (satu) buah tube plastik berisi sampel urine, dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol: H-4878-AZE di kembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh kami Haryanta, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H. dan Dwi Florence, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh Een Indrianie Santoso, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Muhammad Deny Firdaus,, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Dwi Florence, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sukanto, S.H.